

Pemanfaatan Instagram sebagai Media Komunikasi Publik Disdukcapil Wonogiri melalui Konten "Sinau Siklo"

Yuniar Fais Twenti Wanti ^{1*}, Sudarto ²

^{1*,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, Jurusan Dharmaduta, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Corresponding Email: yuniarfaisi@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 11 September 2026; *Diterima dalam bentuk revisi* 27 September 2026; *Diterima* 28 September 2026; *Diterbitkan* 30 September 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STM IK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Instagram sebagai media edukasi administrasi kependudukan melalui konten "Sinau Siklo" pada akun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan pada Januari–Februari 2026 melalui observasi dan dokumentasi terhadap konten serta interaksi pengguna pada akun Instagram Disdukcapil Wonogiri. Unit analisis terdiri atas empat unggahan "Sinau Siklo", yaitu #5, #6, #7, dan #8, yang dipublikasikan dalam rentang 26 November 2025 hingga 21 Januari 2026. Data dianalisis berdasarkan lima unsur model komunikasi Harold D. Lasswell, yaitu komunikator, pesan, saluran, penerima pesan, dan efek komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat unggahan memperoleh 78 tanda suka dan 26 komentar. Pada beberapa unggahan, pengguna mengajukan pertanyaan dan menyampaikan permasalahan administrasi kependudukan. Tanggapan admin terhadap komentar pengguna menunjukkan adanya interaksi dua arah, meskipun interaksi tersebut belum ditemukan pada seluruh unggahan. Temuan ini menunjukkan bahwa konten "Sinau Siklo" digunakan sebagai kanal komunikasi publik untuk menyampaikan informasi administrasi kependudukan sekaligus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk merespons informasi. Penelitian ini tidak mengukur peningkatan pemahaman masyarakat secara langsung; karena itu, efek komunikasi dibatasi pada respons pengguna yang dapat diamati melalui Instagram.

Kata Kunci: Instagram; Komunikasi Publik; Administrasi Kependudukan; Sinau Siklo; Lasswell.

Abstract

This study aims to analyze the use of Instagram as a medium for population administration education through "Sinau Siklo" content on the Instagram account of the Department of Population and Civil Registration of Wonogiri Regency (Disdukcapil Wonogiri). It employs a constructivist paradigm and a descriptive qualitative approach. Data were collected in January–February 2026 through observation and documentation of the content and user interactions on the Disdukcapil Wonogiri Instagram account. The unit of analysis consisted of four "Sinau Siklo" posts—#5, #6, #7, and #8—published between November 26, 2025, and January 21, 2026. The data were analyzed using the five elements of Harold D. Lasswell's communication model: communicator, message, channel, receiver, and communication effect. The four posts received a total of 78 likes and 26 comments. On several posts, users asked questions and raised population administration issues. Admin replies to user comments indicated two-way interaction, although such interaction was not observed on every post. These findings indicate that "Sinau Siklo" serves as a public communication channel for sharing population administration information while providing a space for users to respond. This study did not directly measure improvements in public understanding; therefore, the communication effect is limited to user responses observable on Instagram.

Keyword: Instagram; Public Communication; Population Administration; Sinau Siklo; Lasswell.

1. Pendahuluan

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam menjamin tertib administrasi dan kepastian identitas hukum warga negara (Leonardo Tinggogoy *et al.*, 2025). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan merupakan serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen serta pengelolaan data kependudukan. Kegiatan tersebut meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor. Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian menjadi dasar dalam memperoleh berbagai layanan publik lainnya. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami mengenai prosedur serta persyaratan layanan administrasi kependudukan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.

Transformasi digital dalam sektor publik telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan (Safira Fildza & Munawar Noor, 2022). Perubahan tersebut juga diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonogiri, yang telah meniadakan layanan tatap muka di kantor dinas sejak 5 Juni 2023. Pelayanan administrasi kependudukan selanjutnya diarahkan melalui loket desa dan aplikasi Telunjuk Sakti sebagai layanan mandiri berbasis digital (Disdukcapil, 2026). Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pola interaksi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat: dari pelayanan yang sebelumnya dapat dilakukan secara langsung menjadi pelayanan yang semakin bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan memahami informasi melalui kanal digital.

Kebutuhan terhadap komunikasi dan edukasi mengenai layanan administrasi kependudukan semakin relevan karena pemanfaatan layanan digital masih memerlukan proses adaptasi masyarakat (Vita Sukmarini, 2023). Hal tersebut terlihat dari capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Wonogiri, yang pada Maret 2026 mencapai 40,03% atau sebanyak 335.236 penduduk. Pada April 2026, capaian tersebut meningkat menjadi 45,05% atau sebanyak 377.060 penduduk. Meskipun menunjukkan perkembangan, data tersebut juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan IKD belum mencakup seluruh penduduk yang menjadi sasaran layanan (Provinsi Yandip Jateng, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyampaian informasi yang dapat membantu masyarakat mengenali prosedur, persyaratan, serta pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Berkaitan dengan kebutuhan tersebut, media sosial menjadi salah satu saluran komunikasi yang dapat digunakan pemerintah untuk menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat (Munir *et al.*, 2020). Disdukcapil Kabupaten Wonogiri memanfaatkan Instagram melalui akun @dukcapilwonogiri sebagai salah satu media penyampaian informasi publik. Salah satu bentuk konten edukasi yang digunakan adalah “*Sinau Siklo*”, yaitu konten yang membahas berbagai persoalan dan informasi terkait administrasi kependudukan dalam bentuk visual. Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), konten tersebut disajikan melalui format *carousel* yang memadukan teks dan elemen visual sehingga informasi administrasi kependudukan dapat dikemas dalam bentuk yang lebih ringkas dan komunikatif.

Pemanfaatan konten “*Sinau Siklo*” juga menunjukkan adanya respons dari pengguna Instagram. Berdasarkan pengamatan terhadap empat unggahan “*Sinau Siklo*” yang menjadi bagian dari data penelitian, yaitu edisi #5, #6, #7, dan #8, jumlah tanda suka yang terlihat berkisar antara 12 hingga 40. Selain itu, ditemukan komentar pengguna yang berisi pertanyaan mengenai layanan administrasi kependudukan, seperti cara melakukan pendaftaran IKD, perubahan data kependudukan, pengurusan dokumen secara daring, serta persyaratan perbaikan dokumen. Pada konten “*Sinau Siklo*” #5 terdapat 8 komentar, dengan 4 komentar memperoleh balasan dari *admin*, sedangkan pada edisi #6 terdapat 17 komentar, dengan 7 komentar memperoleh balasan dari *admin*. Sementara itu, edisi

#7 tidak memperoleh komentar, dan edisi #8 memperoleh 1 komentar yang belum mendapatkan balasan dari *admin*. Pola tersebut menunjukkan bahwa konten “*Sinau Siklo*” tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga membuka ruang interaksi antara pengguna dan pengelola akun melalui kolom komentar, meskipun respons *admin* belum diberikan pada seluruh komentar pengguna.

Temuan awal tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan informasi yang disampaikan masyarakat melalui pertanyaan pada kolom komentar. Kondisi ini penting untuk dikaji karena keberadaan layanan administrasi kependudukan berbasis digital tidak hanya menuntut ketersediaan teknologi, tetapi juga membutuhkan komunikasi publik yang mampu menjelaskan informasi pelayanan secara jelas kepada masyarakat. Instagram dapat dipandang tidak hanya sebagai media publikasi, tetapi juga sebagai saluran komunikasi publik yang memungkinkan instansi menyampaikan informasi sekaligus menerima respons dari pengguna (Febrianti *et al.*, 2026).

Pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah sebagai saluran komunikasi publik juga didukung oleh penelitian terdahulu. Ruchiat Nugraha *et al.* (2020) mengungkapkan adanya pergeseran praktik komunikasi humas pemerintah menuju pemanfaatan media digital, termasuk Instagram, dalam menjangkau masyarakat. Kharisma dan Agustina (2019) juga menjelaskan bahwa media sosial memiliki peran dalam manajemen komunikasi publik instansi pemerintah. Sementara itu, Yanti dan Riofita (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan perlu diikuti dengan perhatian terhadap kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pemanfaatan media digital dalam komunikasi pemerintah, tetapi belum secara khusus mengkaji bagaimana konten edukasi administrasi kependudukan pada Instagram Disdukcapil Wonogiri dikemas dan direspons oleh pengguna.

Penelitian ini menggunakan model komunikasi Harold D. Lasswell (1948) untuk menganalisis proses komunikasi. Model Lasswell menjelaskan komunikasi melalui lima unsur utama, yaitu *who* (siapa yang menyampaikan pesan), *says what* (apa yang disampaikan), *in which channel* (melalui saluran apa), *to whom* (kepada siapa pesan ditujukan), dan *with what effect* (efek yang ditimbulkan). Kelima unsur tersebut dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara komunikator, pesan, media, penerima pesan, dan efek dalam proses komunikasi publik. Dalam penelitian ini, Disdukcapil Wonogiri ditempatkan sebagai komunikator, konten “*Sinau Siklo*” sebagai pesan, Instagram sebagai saluran komunikasi, masyarakat atau pengguna Instagram sebagai penerima pesan, sedangkan respons pengguna terhadap konten menjadi bagian yang diamati untuk melihat efek komunikasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Instagram sebagai media edukasi administrasi kependudukan melalui konten “*Sinau Siklo*” pada akun Instagram Disdukcapil Wonogiri dengan menggunakan model komunikasi Harold D. Lasswell. Penelitian ini secara khusus mengkaji bentuk pesan yang disampaikan melalui konten “*Sinau Siklo*” serta respons pengguna terhadap informasi administrasi kependudukan yang dipublikasikan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dibentuk melalui proses interaksi dan komunikasi (Soleha, 2021). Paradigma ini digunakan untuk memahami proses penyampaian informasi administrasi kependudukan melalui Instagram serta bagaimana respons pengguna terbentuk melalui interaksi pada konten “*Sinau Siklo*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan secara mendalam pemanfaatan Instagram sebagai media edukasi administrasi kependudukan melalui konten “*Sinau Siklo*” pada akun resmi Instagram Disdukcapil Kabupaten Wonogiri.

Subjek penelitian adalah pengelola media sosial Disdukcapil Kabupaten Wonogiri yang terlibat dalam pengelolaan dan penyampaian informasi melalui Instagram, sedangkan objek penelitian adalah konten edukasi administrasi kependudukan pada segmen “*Sinau Siklo*”. Penelitian dilaksanakan di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada Januari–Februari 2026, bertepatan dengan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) penulis. Meskipun pengumpulan data lapangan dilakukan pada Januari–Februari 2026, unit konten yang dianalisis berupa unggahan “*Sinau Siklo*” yang dipublikasikan dalam rentang 26 November 2025 hingga 21 Januari 2026. Pemilihan unit analisis dilakukan secara *purposive* berdasarkan kriteria: (1) termasuk dalam segmen “*Sinau Siklo*”; (2) dipublikasikan melalui akun resmi Instagram Disdukcapil Kabupaten Wonogiri; (3) memuat informasi atau edukasi mengenai administrasi kependudukan; dan (4) memiliki informasi interaksi pengguna yang dapat diamati melalui tanda suka dan komentar. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat empat unggahan yang dianalisis, yaitu “*Sinau Siklo*” #5 yang diunggah pada 26 November 2025, “*Sinau Siklo*” #6 pada 4 Desember 2025, “*Sinau Siklo*” #7 pada 17 Desember 2025, dan “*Sinau Siklo*” #8 pada 21 Januari 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati konten “*Sinau Siklo*”, meliputi bentuk penyajian pesan, materi informasi administrasi kependudukan, penggunaan elemen visual, serta respons pengguna berupa tanda suka dan komentar. Pedoman observasi disusun berdasarkan unsur komunikasi Harold D. Lasswell, yaitu komunikator (*who*), pesan (*says what*), saluran komunikasi (*in which channel*), penerima pesan (*to whom*), dan efek komunikasi (*with what effect*). Pada unsur efek, pengamatan tidak diarahkan untuk menyimpulkan peningkatan pemahaman pengguna secara langsung, tetapi untuk mengidentifikasi respons yang dapat diamati melalui interaksi pengguna, seperti tanda suka, komentar, pertanyaan, dan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan tangkapan layar unggahan “*Sinau Siklo*”, keterangan unggahan (*caption*), serta tangkapan layar komentar dan interaksi pengguna yang relevan dengan objek penelitian.

Selama pengumpulan data, penulis memiliki keterlibatan langsung dalam pembuatan konten “*Sinau Siklo*” melalui kegiatan PPL. Posisi tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam proses pengamatan. Untuk meminimalkan bias, pengamatan tidak hanya didasarkan pada pengalaman pribadi penulis, tetapi juga menggunakan bukti dokumentasi berupa unggahan Instagram, *caption*, tanda suka, komentar, serta respons pengguna yang dapat ditelusuri pada masing-masing konten. Data hasil pengamatan kemudian dibandingkan dengan dokumentasi yang tersedia untuk memastikan kesesuaian antara pengalaman penulis dan data yang ditampilkan pada akun Instagram Disdukcapil Wonogiri.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan identifikasi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap identifikasi, peneliti mengumpulkan empat unggahan “*Sinau Siklo*” beserta informasi mengenai isi pesan dan respons pengguna. Data kemudian dikategorikan berdasarkan lima unsur model komunikasi Lasswell, yaitu komunikator, pesan, saluran, penerima pesan, dan efek komunikasi. Respons pengguna pada setiap unggahan diklasifikasikan berdasarkan bentuk interaksi, seperti tanda suka, pertanyaan, dan tanggapan yang berkaitan dengan informasi administrasi kependudukan. Data yang telah dikategorikan disajikan secara deskriptif untuk menemukan pola penyampaian pesan dan respons pengguna pada konten “*Sinau Siklo*”. Temuan tersebut selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan model komunikasi Harold D. Lasswell untuk memperoleh gambaran mengenai pemanfaatan Instagram sebagai media edukasi administrasi kependudukan.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang terdapat pada konten “*Sinau Siklo*”, *caption*, dan respons pengguna pada unggahan Instagram. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi terhadap konten dengan dokumentasi berupa tangkapan layar unggahan dan interaksi pengguna. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data yang dapat ditelusuri dan tidak semata-mata pada pengalaman subjektif penulis selama melaksanakan PPL.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Akun Instagram resmi Disdukcapil Wonogiri berfungsi sebagai platform komunikasi publik untuk menyampaikan informasi dan edukasi mengenai layanan administrasi kependudukan. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, melalui akun tersebut masyarakat dapat mengakses berbagai konten tentang prosedur layanan administrasi kependudukan, tata cara pengurusan dokumen, kebijakan terbaru, sosialisasi program, kegiatan Disdukcapil Wonogiri, serta edukasi mengenai administrasi kependudukan.



Gambar 1. Laman profil Instagram @dukcapilwonogiri

Konten “*Sinau Siklo*” merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi administrasi kependudukan melalui akun Instagram resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonogiri. Konten tersebut dikemas dalam format *carousel* yang memadukan teks, ilustrasi, dan informasi praktis mengenai berbagai permasalahan administrasi kependudukan yang dihadapi masyarakat. Penelitian ini menganalisis empat unggahan “*Sinau Siklo*”, yaitu edisi #5, #6, #7, dan #8, yang dipublikasikan dalam rentang 26 November 2025 hingga 21 Januari 2026. Data unggahan dan interaksinya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Unggahan dan Interaksi Konten “*Sinau Siklo*”

Konten	Tanggal unggah	Topik	Tanda suka	Komentar
Sinau Siklo #5	26 November 2025	Pembuatan akta kelahiran dan layanan administrasi kependudukan	12	8
Sinau Siklo #6	4 Desember 2025	Perubahan data kartu keluarga	14	17
Sinau Siklo #7	17 Desember 2025	Pengurusan akta kematian	12	0
Sinau Siklo #8	21 Januari 2026	Pemindaian kode QR dokumen administrasi kependudukan dan IKD	40	1
Total			78	26

Berdasarkan Tabel 1, keempat unggahan memperoleh total 78 tanda suka dan 26 komentar. Unggahan “*Sinau Siklo*” #8 memperoleh tanda suka paling banyak, yaitu 40, meskipun hanya memiliki satu komentar. Komentar tersebut berupa pertanyaan pengguna, “Cara daftar ikd nya gimana min?” Pertanyaan ini menunjukkan bahwa pengguna tersebut membutuhkan informasi lanjutan mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD). Namun, berdasarkan dokumentasi yang diamati, komentar tersebut belum memperoleh balasan dari akun Disdukcapil Wonogiri.

Unggahan “*Sinau Siklo*” #6 memperoleh 14 tanda suka dan 17 komentar, sehingga menjadi unggahan dengan jumlah komentar terbanyak dalam data penelitian. Komentar yang ditemukan

berkaitan dengan permasalahan administrasi kependudukan, khususnya perubahan data pada Kartu Keluarga dan KTP. Beberapa pengguna menyampaikan permasalahan yang mereka alami secara langsung dan memperoleh tanggapan dari akun @dukcapilwonogiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa kolom komentar tidak hanya digunakan untuk menanggapi konten, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan.

Pada unggahan “*Sinau Siklo*” #5 terdapat 12 tanda suka dan 8 komentar. Respons pengguna berupa pertanyaan mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan dokumentasi interaksi, beberapa pertanyaan memperoleh tanggapan dari akun @dukcapilwonogiri. Misalnya, seorang pengguna menanyakan prosedur perbaikan kesalahan penulisan pada akta dan persyaratannya untuk diproses di Mal Pelayanan Publik (MPP). *Admin* menjelaskan bahwa pengurusan kesalahan penulisan dapat diproses melalui kantor desa atau kelurahan untuk pengecekan berkas terlebih dahulu. Pada komentar lain, pengguna menanyakan pengurusan SKPWNI secara daring dan memperoleh informasi bahwa pengurusan tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi Telunjuk Sakti. Respons ini memperlihatkan adanya tindak lanjut terhadap pertanyaan masyarakat melalui media yang sama.

Unggahan “*Sinau Siklo*” #7 memperoleh 12 tanda suka dan tidak memiliki komentar. Konten tersebut membahas pengurusan akta kematian melalui telepon genggam serta menjelaskan alternatif pelayanan melalui loket desa atau kelurahan dan aplikasi atau situs Telunjuk Sakti. Tidak adanya komentar berarti tidak ditemukan respons verbal pengguna yang dapat diamati pada unggahan tersebut, meskipun terdapat tanda suka sebagai bentuk interaksi sederhana.

Keempat unggahan menunjukkan bentuk interaksi pengguna yang beragam, mulai dari tanda suka hingga komentar berisi pertanyaan dan permasalahan administrasi kependudukan. Pada beberapa unggahan, komentar pengguna memperoleh tanggapan dari *admin* sehingga terjadi komunikasi dua arah. Namun, kondisi tersebut belum ditemukan pada seluruh unggahan. Temuan ini menunjukkan bahwa Instagram memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan informasi terkait konten edukasi administrasi kependudukan, sementara respons pengelola terhadap komentar pengguna masih berbeda antar unggahan.

3.2 Pembahasan

Gambar 2 menampilkan konten edukasi “*Sinau Siklo*” yang digunakan Disdukcapil Kabupaten Wonogiri untuk menyampaikan informasi administrasi kependudukan. Konten tersebut dikemas dalam format *carousel*, diawali dengan judul yang langsung mengangkat permasalahan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai prosedur atau solusi yang dapat dilakukan.



Gambar 2. Konten edukasi “*Sinau Siklo*” pada Instagram @dukcapilwonogiri

Pemanfaatan Instagram melalui konten “*Sinau Siklo*” menunjukkan bahwa media sosial digunakan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tidak hanya sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai media penyampaian informasi dan edukasi administrasi kependudukan. Temuan tersebut dianalisis menggunakan model komunikasi Harold D. Lasswell melalui lima unsur, yaitu *who*, *says what*, *in which channel*, *to whom*, dan *with what effect*.

3.2.1 *Who* (Komunikator)

Unsur *who* berkaitan dengan pihak yang menyampaikan pesan komunikasi. Dalam konten “*Sinau Siklo*”, komunikatornya adalah Disdukcapil Kabupaten Wonogiri melalui akun Instagram resmi @dukcapilwonogiri. Kedudukan Disdukcapil sebagai instansi penyelenggara administrasi kependudukan membuat informasi yang disampaikan berkaitan langsung dengan prosedur, persyaratan, dan alternatif pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil observasi, identitas instansi ditampilkan secara konsisten pada materi visual melalui penggunaan nama dan identitas Disdukcapil Wonogiri. Selain menyampaikan informasi melalui konten, Disdukcapil juga berperan sebagai komunikator dalam kolom komentar. Pada unggahan “*Sinau Siklo*” #5 dan #6, akun @dukcapilwonogiri memberikan tanggapan terhadap pertanyaan pengguna mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran komunikator tidak berhenti pada produksi dan publikasi konten, tetapi berlanjut melalui interaksi setelah informasi dipublikasikan.

3.2.2 *Says What* (Pesan)

Unsur *what* berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dalam konten “*Sinau Siklo*” berupa informasi dan edukasi mengenai administrasi kependudukan. Berdasarkan empat konten yang dianalisis, tema yang disampaikan berkaitan dengan permasalahan praktis yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Unggahan “*Sinau Siklo*” #5 membahas pembuatan akta kelahiran, sedangkan #6 memberikan informasi mengenai perubahan data pada kartu keluarga. Unggahan #7 membahas pengurusan akta kematian melalui telepon genggam, sementara #8 membahas permasalahan pemindaian kode QR dokumen administrasi kependudukan serta penggunaan IKD. Keempat konten tersebut menunjukkan bahwa pesan disusun dengan mengangkat permasalahan yang dapat dialami masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Pesan juga disajikan secara visual dalam format *carousel*. Informasi tidak disampaikan dalam satu halaman, tetapi dibagi ke dalam beberapa bagian sehingga pengguna dapat mengikuti penjelasan secara bertahap. Pada unggahan “*Sinau Siklo*” #8, misalnya, konten diawali dengan pertanyaan “Tidak Bisa Scan QR Code Dokumen Adminduk?” lalu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi IKD. Susunan tersebut memperlihatkan upaya menghubungkan permasalahan masyarakat dengan informasi mengenai solusi pelayanan.

3.2.3 *In Which Channel* (Saluran)

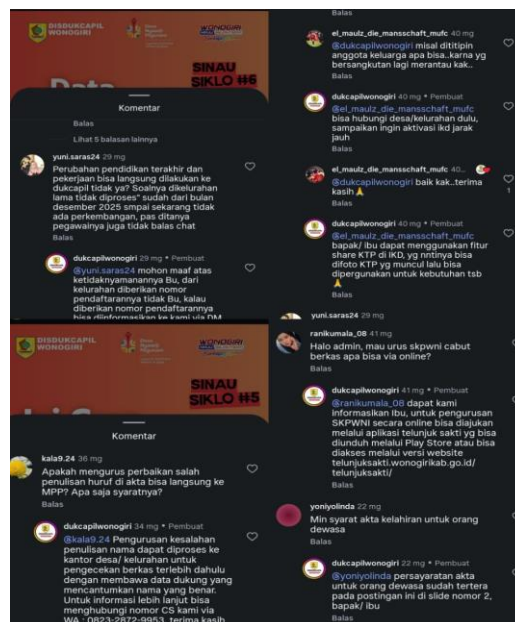
Unsur *in which channel* menunjukkan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Disdukcapil Wonogiri menggunakan Instagram sebagai saluran komunikasi publik melalui akun @dukcapilwonogiri. Instagram memungkinkan pesan administrasi kependudukan disampaikan melalui perpaduan teks dan elemen visual dalam format *carousel*. Berdasarkan hasil pengamatan, Instagram juga menyediakan ruang interaksi melalui fitur tanda suka dan komentar. Empat unggahan yang dianalisis memperoleh 78 tanda suka dan 26 komentar. Keberadaan komentar menunjukkan bahwa Instagram tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi satu arah, tetapi juga menyediakan ruang bagi pengguna untuk merespons dan mengajukan pertanyaan terkait informasi yang disampaikan. Fungsi tersebut terlihat pula dari tanggapan *admin* terhadap komentar pengguna pada unggahan “*Sinau Siklo*” #5 dan #6. Dengan demikian, selain menyebarkan informasi, saluran ini memungkinkan komunikasi lanjutan antara instansi dan masyarakat.

3.2.4 To Whom (Penerima Pesan)

Unsur *to whom* berkaitan dengan pihak yang menjadi sasaran pesan. Dalam konten “*Sinau Siklo*”, sasaran komunikasi adalah masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai administrasi kependudukan. Pesan disampaikan dengan bahasa yang relatif langsung dan mengangkat persoalan pelayanan yang dapat ditemui masyarakat. Respons pada kolom komentar memperlihatkan bahwa sebagian penerima pesan tidak hanya membaca konten, tetapi juga mengajukan pertanyaan. Pada unggahan “*Sinau Siklo*” #5, misalnya, pengguna menanyakan perbaikan kesalahan penulisan akta, pengurusan SKPWNI secara daring, persyaratan akta kelahiran bagi orang dewasa, serta pembuatan akta kelahiran anak secara daring. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan kebutuhan pengguna yang berkomentar terhadap informasi yang lebih spesifik setelah melihat konten yang dipublikasikan. Hal serupa terlihat pada unggahan “*Sinau Siklo*” #6 yang memperoleh 17 komentar. Beberapa pengguna menyampaikan permasalahan perubahan data kependudukan dan menanyakan tindak lanjut pelayanan. Respons tersebut memperlihatkan bahwa pengguna memanfaatkan kolom komentar untuk menghubungkan informasi dalam konten dengan kondisi administratif yang mereka hadapi.

3.2.5 With What Effect (Efek)

Unsur *with what effect* berkaitan dengan efek yang muncul setelah pesan disampaikan kepada penerima. Dalam penelitian ini, efek komunikasi tidak digunakan untuk menyatakan bahwa konten secara langsung meningkatkan pemahaman masyarakat karena pemahaman pengguna tidak diukur. Efek dianalisis berdasarkan respons yang dapat diamati pada unggahan, yaitu tanda suka, komentar, pertanyaan, serta tanggapan *admin*. Salah satu bentuk interaksi antara pengguna dan *admin* ditunjukkan pada Gambar 3. Pengguna menyampaikan pertanyaan terkait administrasi kependudukan, lalu *admin* memberikan tanggapan melalui kolom komentar.



Gambar 3. Interaksi pengguna dan *admin* pada konten “*Sinau Siklo*”

Berdasarkan data penelitian, empat unggahan memperoleh 78 tanda suka dan 26 komentar. Unggahan “*Sinau Siklo*” #8 memperoleh tanda suka terbanyak, yaitu 40, dan satu komentar berupa pertanyaan mengenai cara mendaftar IKD. Meskipun terdapat respons pengguna, komentar tersebut belum memperoleh tanggapan dari *admin*. Kondisi ini menunjukkan bahwa interaksi pengguna pada suatu konten tidak selalu diikuti oleh komunikasi lanjutan dari pengelola. Pada unggahan “*Sinau Siklo*”

#5, beberapa komentar memperoleh tanggapan dari *admin*. Pengguna mengajukan pertanyaan mengenai pelayanan administrasi kependudukan, kemudian *admin* memberikan informasi mengenai prosedur dan saluran pelayanan yang dapat digunakan. Temuan tersebut menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara masyarakat dan Disdukcapil melalui kolom komentar. Pada unggahan “*Sinau Siklo*” #6, interaksi antara pengguna dan *admin* ditemukan dalam pembahasan mengenai permasalahan perubahan data kependudukan.

Unggahan “*Sinau Siklo*” #7 memperoleh 12 tanda suka tanpa komentar. Tanda suka merupakan bentuk interaksi sederhana, tetapi tanpa respons verbal tidak dapat diidentifikasi kebutuhan informasi atau tanggapan lanjutan pengguna pada unggahan tersebut. Efek komunikasi yang teramati dalam penelitian ini memiliki bentuk yang berbeda: tanda suka sebagai interaksi sederhana, komentar sebagai respons yang dapat memuat kebutuhan informasi, dan balasan *admin* sebagai bagian dari komunikasi dua arah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Instagram melalui konten “*Sinau Siklo*” menyediakan ruang bagi masyarakat untuk merespons informasi administrasi kependudukan. Namun, pada empat unggahan yang dianalisis, respons pengguna belum seluruhnya menghasilkan komunikasi dua arah. Oleh karena itu, efek komunikasi yang dapat ditunjukkan oleh data penelitian terbatas pada tanda suka, komentar, pertanyaan, dan interaksi pengguna terkait informasi administrasi kependudukan, bukan bukti langsung mengenai peningkatan pemahaman masyarakat.

4. Kesimpulan

Pemanfaatan Instagram oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri melalui konten edukasi “*Sinau Siklo*” berfungsi sebagai kanal komunikasi publik untuk menyampaikan informasi administrasi kependudukan kepada masyarakat. Ditinjau melalui model komunikasi Harold D. Lasswell, Disdukcapil Wonogiri berperan sebagai komunikator yang menyampaikan informasi melalui Instagram kepada masyarakat sebagai sasaran komunikasi. Pesan dikemas dalam format *carousel* yang memadukan teks dan elemen visual sesuai dengan kebutuhan informasi pelayanan administrasi kependudukan. Empat unggahan yang dianalisis, yaitu “*Sinau Siklo*” #5 hingga #8, memperoleh 78 tanda suka dan 26 komentar. Pertanyaan dan permasalahan administrasi kependudukan yang disampaikan pengguna, serta balasan *admin* pada beberapa komentar, menunjukkan adanya interaksi dua arah, meskipun belum berlangsung pada seluruh unggahan. Penelitian ini membatasi efek komunikasi pada respons pengguna yang dapat diamati melalui Instagram. Peningkatan pemahaman, kemandirian, maupun perluasan akses pelayanan belum dapat disimpulkan karena tidak dilakukan evaluasi langsung terhadap pengguna. Keterlibatan penulis dalam produksi konten selama PPL juga menjadi keterbatasan karena berpotensi menimbulkan subjektivitas. Oleh karena itu, Disdukcapil Wonogiri disarankan untuk mengembangkan variasi format informasi serta mengevaluasi respons dan kebutuhan pengguna melalui survei, wawancara, atau pemantauan pertanyaan layanan sebelum dan sesudah publikasi.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ervan Tri Yulianto Nugroho, S.Kom., selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; Bapak Ahmad Bakrie, A.Md.Kom., selaku Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri; serta Bapak Sudarto, S.Pd.B., M.Pd., selaku dosen pembimbing lapangan. Ketiganya telah memberikan arahan dan dukungan selama pelaksanaan PPL dan penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan motivasi sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Daftar Pustaka

- Disdukcapil, A. (2026, 4 Mei). *Capaian adminduk Wonogiri tembus 100 persen, Disdukcapil Batang lakukan studi koordinasi*. <https://disdukcapil.wonogirikab.go.id/berita/capaian-adminduk-wonogiri-tembus-100-persen-disdukcapil-batang-lakukan-studi-koordinasi>
- Febrianti, W., R, Muh. N., & Alamsjah, A. (2026). Analisis efektivitas layanan informasi publik berbasis digital pada DISKOMINFO (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persediaan) Kabupaten Bulukumba. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 2779–2780. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8823>
- Fildza, S., & Noor, M. (2022). Implementasi kebijakan *go digital* dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Mimbar Administrasi*, 19(2), 1–18. <https://doi.org/10.56444/mia.v19i2.3335>
- Kharisma, T., & Agustina, L. (2019). Penerapan manajemen humas digital dalam komunikasi publik di instansi Arsip Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Diakom*, 2(1), 112–114.
- Kurniati, K., Munir, M., Hamidah, L., & Rizky, A. S. (2020). Monitoring dan evaluasi humas pemerintah dalam penggunaan media sosial untuk memerangi hoaks. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 5(1), 78–95.
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., Erdinaya, L. K., & Komariah, K. (2020). Komunikasi humas pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Barat melalui media digital Instagram. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 221–239.
- Provinsi Yandip Jateng. (2026, 26 Maret). *Aktivasi IKD di Wonogiri tembus 40,03%, lampau target nasional*. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/aktivasi-ikd-di-wonogiri-tembus-4003-lampau-target-nasional>
- Sukmarini, A. V. (2023). Perencanaan strategi komunikasi humas Diskominfo Kabupaten Gowa melalui media sosial Instagram. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 48–57.
- Tinggogoy, F. L., Syugiarto, S., & Reza, F. (2025). Pelayanan administrasi kependudukan (studi komparatif pemerintah kelurahan dan pemerintah desa). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2267–2274. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7443>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2013). <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/UU-24-Tahun-2013.pdf>
- Yanti, R., & Riofita, H. (2025). Efektivitas media sosial pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik di era digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17095–17096.